

## BAB II

### Konsep Pembiayaan dan Analisis Keuangan di

#### Baitul Maal Wat Tamwil

#### 2.1 Konsep Pembiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan pada bank syariah menurut Undang-Undang No. 10 / 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>23</sup>.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal yaitu pertama, pinjaman merupakan salah satu metode

---

<sup>23</sup> Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 92

hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan<sup>24</sup>.

### 2.1.2 Macam – Macam Pembiayaan

Menurut Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Pembiayaan Produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi. Jenis-jenis pembiayaan produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya adalah:
  - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka usaha.
  - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun akad pembiayaan yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan BMT terdapat tiga macam akad yaitu akad *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah*. Berikut penjelasannya<sup>26</sup> :

---

<sup>24</sup> Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta Hal. 156

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 170

## 1. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara tehnik, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

## 2. Akad *Murabahah*

Pengertian pembiayaan *murabahah* yang berasal dari *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*)<sup>27</sup>. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 97

<sup>27</sup> Ibid

ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

- (1) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- (2) Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- (3) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (5) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

### 3. Akad Ijarah

*Ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, sehingga banyak yang menyamakan *ijarah* dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal ihwal sewa menyewa. Karakteristik yang membedakan antara *ijarah* dan *leasing* terletak pada objek<sup>28</sup>. Objek yang disewakan dalam *leasing* hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja, terbatas pada manfaat barang saja, tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek yang disewakan dalam *ijarah* bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa

---

<sup>28</sup> Ibid

menyewa dan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Objek yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang dan manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, ijarah mempunyai cakupan yang lebih luas daripada leasing yaitu :

1) Metode Pembayaran

Dari segi metode pembayaran, *leasing* hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat *not contingent to formance* (pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa). Pembayaran *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to formance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to formance*). *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ijarah*, gaji, sewa. Sedangkan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah* atau *success fee*.

2) Pemindahan Kepemilikan (*Transfer of Title*)

Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam *leassing* dikenal dua jenis yaitu *operating lease* dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal maupun di akhir periode sewa dan *financial lease*. *Ijarah* sama seperti *operating lease* yakni tidak ada *transfer of title* baik di awal maupun di akhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahia bi al-tamlik*. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Demikianlah penjelasan mengenai konsep pembiayaan, maka selanjutnya akan diuraikan lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, yaitu mengenai akad, rukun dan syarat pembiayaan. berikut penjelasannya :

## 1. Akad

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih pasti didalamnya ada suatu perjanjian yang mengikat keduanya, hal itu tertera pada suatu klausul akad atau perjanjian. Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan : '*aqada al-habl* (mengikat tali) atau '*aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan'aqada* (lalu terikat). Merujuk pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pengertian akad adalah perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tekad yang berbentuk *ijab* dan *qobul* atas dasar merelakan sesuatu dalam transaksi tertentu untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu.

## 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Seperti rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, seperti fondasi, tiang, lantai, atap, dinding, dan seterusnya.<sup>29</sup> Dalam muamalah, *ijab* dan *qabul* atau yang menggantikan keduanya adalah rukun akad. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu '*Aqidain* (Dua Orang yang Berakad) , *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan), dan *shigat*.<sup>30</sup> Dalam buku Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010, hlm 95

<sup>30</sup> Wahbah zuhaili, *op.cit.*, hlm 430

Syamsul Anwar terdapat rukun akad yang terakhir, yaitu *maudhu* (tujuan akad), hal ini berdasarkan pendapat dari ahli hukum Islam kontemporer.

### 3. Syarat Akad

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah*, masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'iqad*). Syarat-syarat tersebut yaitu tamyiz, berbilang pihak, persesuaian *ijab* dan *qabul*, kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>31</sup>

Demikianlah penjelasan mengenai akad, rukun dan syarat pembiayaan. Dalam kaitannya dengan tema penelitian, selanjutnya akan dibahas mengenai analisis Fatwa DSN MUI No. 04/2000/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Murabahah* modal kerja berikut penjelasannya :

#### **Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000**

#### **Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH**

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm 98

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.



5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Demikianlah penjelasan mengenai konsep pembiayaan dari mulai akad-akad pembiayaan, rukun akad, syarat akad sampai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad pembiayaan murabahah modal kerja dimana pembahasan diatas akan menjadi landasan mengenai analisis yang akan dilaksanakan di bab selanjutnya.

### **2.1.3 Prosedur Pembiayaan**

Dalam prosedur pembiayaan di BMT ini sama dengan prosedur pembiayaan yang ada di bank syari'ah' yaitu nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian BMT akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan buat apa, baru kemudian BMT akan menyetujuinya ataupun ditolak.

### **2.1.4 Prinsip Analisis dan Pengawasan Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syaria'ah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P<sup>32</sup>, yaitu:

- *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut:

- *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambolan kredit dapat bermacam-macam,

---

<sup>32</sup> Muhammad. 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* hal. 17-18

sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

- *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

- *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

- *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

- *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).

Dalam hal pengawasan pembiayaan, tentunya ada mekanisme yang harus dijalankan agar tujuan dari pengawasan dapat tercapai. Dari pengawasan ini, akan tercipta monitoring dan evaluasi yang dapat menunjang keberhasilan pengawasan. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam hal pengawasan pembiayaan meliputi: *On Desk Monitoring*, merupakan kegiatan pengawasan secara administratif melalui instrument administrasi seperti laporan, catatan, dokumen, dan informasi anggota dan *On Site Monitoring*, kegiatan pengawasan yang bersifat

langsung atau kunjungan langsung kepada anggota<sup>33</sup>. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring kepada anggota secara langsung maupun kepada pihak lain, seperti rekanan anggota pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam/nasabah dan hal ini dilakukan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF), karena apabila nilai NPF melampaui batas, itu akan berakibat kepada keuangan yang kurang sehat dan keuntungan perusahaan yang tidak maksimal. Pengawasan pembiayaan dari segi tahapannya terbagi menjadi dua tahap yaitu pra pembiayaan dan pasca pembiayaan<sup>34</sup>. Berikut penjelasannya :

#### 1. Pra Pembiayaan

Untuk langkah-langkah pengawasan pra pembiayaan, penyalur dana menggunakan aspek 5C. Tahap pertama adalah dilihat dari penilaian pembiayaan, ada prinsip prinsip yang harus diperhatikan. Yaitu prinsip 5C yaitu character, Capacity, Colateral, Capital, Condition. Dalam penilaiannya, marketing pembiayaan selaku pihak surveyer harus teliti dalam melakukan penilain yang menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan debitur. Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan<sup>35</sup>.

#### 2. Pasca Pembiayaan

---

<sup>33</sup> Isral Sani. Strategi Mengatasi Tingkat NPF. 2011. (Journal Online). 10 Maret 2015. Hal 17

<sup>34</sup> Ibid. Hal 21

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal . 126.

Pengawasan pasca pembiayaan ini biasa disebut dengan proses monitoring. Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas BMT sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas BMT yang sesungguhnya dalam penyaluran pembiayaan. BMT senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut penulis pemantauan dan pengawasan tidak dapat dijalankan dengan maksimal, karena memiliki hambatan yang dihadapi. Adapun hambatannya adalah petugas tidak akan mampu mengunjungi nasabah secara keseluruhan karena jumlahnya ribuan. Sebenarnya hal-hal yang dapat dilakukan BMT yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan nasabah.

Pada dasarnya, pengawasan yang dilakukan merupakan upaya yang wajib dilakukan agar perusahaan tidak mendapatkan pembiayaan macet atau bermasalah. Namun, pembiayaan macet dan bermasalah masih kemungkinan terjadi di perusahaan tersebut. Pembiayaan bermasalah ini akan meninggalkan akibat yang kurang baik bagi perusahaan. Nilai pembiayaan bermasalah akan tinggi dan keuntungan perusahaan pun tidak akan maksimal.

### **2.1.5 Pembiayaan Bermasalah**

Pengembalian dana pembiayaan tidak selamanya berlangsung dengan tepat waktu dan lancar, terkadang bahkan hampir setiap pembiayaan di lembaga keuangan mempunyai tingkat resiko pembiayaan macet atau bermasalah. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi pembiayaan macet dan bermasalah adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

---

<sup>36</sup> Pembiayaan Bank Syariah. R.A Wangsawidjaja.S.H.,M.H. Gramedia. Jakarta. Hal 245

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
  - b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
  - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- 2) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT serta memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

- 3) *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada *Rescheduling* dan *Reconditioning*, antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syaria'ah berjangka waktu menengah
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah.

## **2.2 Analisis Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Analisis Keuangan**

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan Laba Rugi dan Neraca ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri<sup>37</sup>. Adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah fungsi utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan teknik tertentu<sup>38</sup>. Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih mendalam, hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Adapun kegiatan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- b. Membandingkan laporan keuangan yaitu laporan Laba Rugi dan Neraca dengan menggunakan *time series analysis*.
- c. Menghitung rasio laporan keuangan, yang meliputi rasio Profitabilitas.
- d. Menilai angka-angka yang berupa perhitungan rasio tersebut.
- e. Menghubungkan antara satu data dengan data lain, baik antara data kuantitatif maupun data kualitatif.

---

<sup>37</sup> Analisis Keuangan. Ghazali. Gramedia. 2008. Jakarta. Hal 22-35.

<sup>38</sup> Ibid. Hal 45

<sup>39</sup> Ibid. Hal 67



- f. Usaha untuk mempertahankan kualitas kinerja dan kelangsungan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana (manajemen dana).

### 2.2.1 Macam – Macam Alat Analisis Keuangan

Terdapat banyak metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>40</sup> :

#### 2.2.1.1 Analisis Rasio

Analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis ratio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis ratio keuangan (*Financial Ratio Analysis*).

#### 2.2.1.2 Analisis Common Size

Analisis common-size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan (untuk laporan laba-rugi) atau dari total aktiva (untuk neraca). Laporan keuangan dalam persentase per-komponen (*Common-size statement*) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya, cara penyusunan laporan keuangan ini disebut teknik analisis common-size dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per-komponen (*Common-size statement*) dapat memberikan informasi

---

<sup>40</sup> Analisis Resiko Perbankan Syariah. Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal. Salemba Empat. 2008. Hal. 74

sebagai (1) Komposisi investasi (aktiva) suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. (2) Struktur modal (komposisi pasiva), yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Apabila Neraca dalam persentase per-komponen disusun secara komparatif (misalnya dua tahun berturut-turut), dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Laporan laba-rugi yang disusun dalam persentase per-komponen (*Common-size percentage*) dapat menggambarkan distribusi/alokasi setiap Rp 1,00 penjualan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Apabila disusun secara komparatif, dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut.

#### 2.2.1.3 Analisis Cross Sectional

Analisis cross-sectional digunakan di banyak area, misalnya<sup>41</sup>:

- 1) Analisis penilaian untuk merger atau akuisisi di mana laporan keuangan perusahaan lain digunakan untuk membuat kesimpulan tentang undervaluation atau overvaluation dari target perusahaan atau divisi
- 2) Evaluasi kinerja manajemen dan kompensasi eksekutif di mana satu input adalah profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan tolok ukur perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang sama.
- 3) Prediksi kesulitan keuangan menggunakan model berbasis perusahaan dalam satu industri .

---

<sup>41</sup> Ibid. Hal 77

- 4) Keputusan kebijakan publik tentang kelebihan laba pajak perundang-undangan di mana satu input adalah profitabilitas perusahaan dalam satu industri dibandingkan dengan perusahaan dalam industri lain.

#### 2.2.1.4 Analisis Tren

Analisis tren merupakan teknik analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparabel. Menganalisis persentase perubahan tiap item laporan keuangan untuk beberapa periode. Teknik ini memudahkan membaca data untuk mencari trend dalam beberapa periode. Teknik analisa tersebut hanya akan praktis bila digunakan untuk menganalisa dua atau tiga (periode) laporan keuangan, karena bila laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari tiga tahun akan ditemui kesulitan<sup>42</sup>. Dari perubahan masing-masing akun/ Rekening/perkiraan dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting dianalisis lebih lanjut. Menghitung trend ini diperlukan dasar pengukur atau tahun pengukurnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa sebagai tahun dasar (base year). Pemilihan tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan keadaan yang normal atau representatif. Laporan keuangan yang digunakan sebagai tahun dasar sebaiknya tahun yang paling normal diantara tahun-tahun yang dianalisa tersebut. Tren dari sejumlah rasio, yang menunjukkan apakah meningkat atau memburuk, sama pentingnya dengan mutlak saat ini. Analisis tren memberikan informasi penting tentang kinerja dan pertumbuhan historis serta mengingat informasi yang diberikan adalah akurat berdasarkan pengalaman masa lalu. Dapat membantu sebagai alat perencanaan bagi manajemen.

---

<sup>42</sup> Ibid . Hal 79

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis tren dalam menganalisis laporan keuangan periode 2012 - 2014. Namun, sebelum melakukan analisis tren, laporan keuangan di analisis terlebih dahulu mengenai tingkat kesehatan keuangannya yaitu dengan metode analisis CAMEL .

## **2.2.2 Analisis Kesehatan Keuangan BMT dengan Metode CAMEL**

### **2.2.2.1 Pengertian Tingkat Kesehatan BMT**

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan gambaran kinerja dan kualitas BMT, dimana dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas serta kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut meliputi <sup>43</sup>:

- Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- Kemampuan mengelola dana.
- Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.

Adapun untuk Predikat Tingkat Kesehatan BMT adalah sebagai berikut <sup>44</sup>:

---

<sup>43</sup> Hertanto Widodo. Panduan praktis Operasional BMT. Dompet Dhuafa Republika. Jakarta 2007. Hal. 15

<sup>44</sup> Ibid. Hal 20

**Tabel 2.1 Bobot masing-masing untuk faktor CAMEL**

<b>Faktor Penilaian dan Bobotnya dalam Penilaian Kesehatan BMT</b>	<b>FAKTOR KOMPONEN</b>	<b>BOBOT</b>
1. CAR	Permodalan Rasio modal terhadap ATMR	20%
2. NPF	KAP a. Rasio APYD terhadap AP b. Rasio PPAP terhadap PPAPWD	10% 10%
3. BOPO	Manajemen	15%
4. ROA dan ROE	Rentabilitas a. Rentabilitas Aset b. Rentabilitas Kemandirian Operasional	10% 15%
5. FDR	Likuiditas a. Cash Ratio b. FDR	15% 5%

Jumlah bobot untuk kelima faktor tersebut adalah 100. Seluruh nilai kredit memperoleh nilai kredit gabungan akan menghasilkan predikat penilaian tingkat kesehatan BMT saat ini dikelompokkan menjadi 4 predikat yaitu:

- a. 81 – 100 Sehat
- b. 66 - < 81 Cukup sehat
- c. 51 - < 66 Kurang sehat
- d. 0 - < 51 Tidak sehat

#### 2.2.2.2 Metode CAMEL

Penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kondisi BMT tersebut yang meliputi<sup>45</sup> :

- Modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*)

Dalam penelitian ini modal yang akan dihitung terdiri dari jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain, modal penyertaan dan ditambah dengan 50% sisa hasil usaha yang tidak dibagi pada tahun berjalan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan. Rasio yang digunakan untuk menilai aspek permodalan pada BMT adalah dengan metode CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan perhitungannya sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100 \%$$

- Asset Quality (*Non Performing Financing / NPF*)

Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan resiko pembiayaan yang dihadapi BMT akibat pemberian pembiayaan atau investasi dana pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana, dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. NPF dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Macet}}{\text{Jumlah Pembiayaan yang dikeluarkan}} \times 100 \%$$

- Manajemen (*Management*)

Dengan pertimbangan bahwa seluruh kegiatan manajemen bermuara pada perolehan dan pengelolaan pendapatan atau laba, maka kualitas manajemen dapat dihitung

---

<sup>45</sup> Mamduh Hanafi dan Abdul Halim. Analisis Laporan Keuangan. AMP-YPKN. Yogyakarta. Hal. 67

menggunakan BOPO. Semakin besar rasio BOPO, semakin baik pula kemampuan manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha yang terlihat dari adanya peningkatan perolehan laba. BOPO dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

- Rentabilitas (*Earning ability*)

Rentabilitas adalah pengukuran tingkat efisiensi kegiatan BMT dalam memperoleh laba. Rentabilitas merupakan kemampuan yang penting bagi perusahaan karena tidak hanya sebagai salah satu indikator kesehatan aspek keuangan, tapi juga berguna dalam penentuan return yang cukup sehingga dapat menjaga arus sumber modal yang baik. Rasio ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Rasio Laba terhadap asset (Return On Asset / ROA) :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Rasio laba terhadap Equity Capital (Return On Equity/ROE) dengan rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100 \%$$

- Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas adalah kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan untuk menilai aspek rentabilitas yang dimiliki oleh BMT adalah dengan rasio kecukupan alat likuid (*Cash Ratio*) dan rasio kredit terhadap dana yang diterima (LDR). Perhitungannya sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Dari 5 (lima) aspek tersebut, semua dapat digunakan untuk penilaian kinerja keuangan, kecuali manajemen yang pengukurannya lebih bersifat kualitatif. Dan untuk penilaian pembiayaan bermasalah atau macet yang disebut dengan NPF (Non Performing Financing) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan .

Sebuah bank yang dirongrong oleh pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. Return on Assets (ROA) yang merupakan salah satu tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun . Adapun penetapan kolektibilitas kredit atas dasar Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen, relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur, sesuai ketentuan Bank Indonesia , kolektibilitas dibagi dalam 5 kategori <sup>46</sup>yaitu:

- a. Lancar (L)
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)
- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

### **2.3 Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

#### **2.3.1 Pengertian BMT**

---

<sup>46</sup> [www.Bi.go.id](http://www.Bi.go.id). Diakses pada 10 Mei 2015



Istilah *baitul maal wat tamwil* sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul mal* secara harfiah seperti rumah harta atau benda kekayaan. Meskipun demikian, kata *baitul maal* bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. *Baitul tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga<sup>47</sup>.

BMT ini aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *mudhārabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli) yang dijamin sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak mengandung unsur RIBA Yang dilarang menurut syari'ah<sup>48</sup>.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi dana zakat, infaq, sedekah,

---

<sup>47</sup> Hertanto Widodo. Panduan praktis OPersional BMT. Dompot Dhuafa Republika. Jakarta 2007.

<sup>48</sup> *Umkm.Blog.Com.* ( 06/04/2015)

wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 39 tahun 1999).

### 2.3.2 Tujuan BMT

Peran BMT di Indonesia dalam memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari data Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005 jumlah BMT adalah sebanyak 3.038 unit<sup>49</sup>.

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut :<sup>50</sup>

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.

---

<sup>49</sup> Ibid. Hal 45

<sup>50</sup> Ahmad Hasan Ridwan. BMT dan Bank Islam. Bani Quraish. Bandung . 2004. Hal 56

7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

### 2.3.3 Status Hukum BMT

Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu <sup>51</sup>.

- 1) BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

---

<sup>51</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010, hlm. 5-6

- 2) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan *Buku Panduan BMT* yang dikeluarkan Pinbuk.
- 3) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 4) BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

#### 2.3.4 Permodalan BMT

Menyangkut tentang modal dan sumber modal dapat dikemukakan bahwa pertama sekali harus ditetapkan jumlah dan sumbernya. Untuk pengadaan modal awal ada beberapa alternatif<sup>52</sup>, yaitu dalam bentuk :

- 1) Saham pendiri

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa alternative, antara lain dengan cara :

- a) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor.
  - b) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai modal awal. Nilai saham dapat berubah sesuai dengan asset BMT
- 2) Kepemilikan saham berada pada dewa pendiri.
  - 3) Hibah atau bantuan

---

<sup>52</sup> Ahmad Hasan Ridwan. BMT dan Bank Islam. Bani Quraish. Bandung . 2004. Hal 76

Hibah atau bantuan yang dimaksud disini harus :

- a) Hibah atau bantuan semata-mata untuk tujuan pengembangan BMT. Jadi, tidak terkait dengan zakat, infaq dan sedekah sebab ZIS sudah jelas penyalurannya.
- b) Hibah atau bantuan sebagai nilai awal nisabnya dengan nilai nominal saham yang 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan asset kelayakan BMT.
- c) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu dihitung bagi hasilnya.
- d) Campuran bentuk-bentuk di atas.

#### **2.4 Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) yang juga membawahi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada tahun 2010 memproyeksikan bahwa pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF) di BMT telah berada di angka NPF yang tidak sehat yaitu di nilai rata-rata 6%<sup>53</sup>. Pembiayaan bermasalah ini biasanya adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Faktor yang menyebabkan pembiayaan macet ini tentunya tidak sedikit. Bisa diakibatkan oleh faktor internal yaitu BMT nya ataupun oleh faktor eksternal yaitu para nasabah yang menggunakan pembiayaan BMT.

---

<sup>53</sup> [www.inkopsyah.org](http://www.inkopsyah.org) diakses pada 15 Agustus 2015

Maka dari itu, dalam acara Rapat Akhir Tahun (RAT), Inkopsyah menargetkan bahwa angka NPF untuk BMT harus berada pada posisi yang sehat yaitu di bawah 5%, lebih tepatnya harus berada di angka 3% paling maksimal. Upaya- upaya untuk menghasilkan angka NPF yang sehat ini tentunya harus melakukan strategi-strategi khusus, lebih tepatnya harus melakukan pengawasan pembiayaan yang lebih tepat, kreatif dan disiplin.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis terhadap sebuah program pembiayaan di BMT, dimana program pembiayaan yang dilakukan merupakan program yang dilakukan untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus untuk melakukan pengawasan agar dapat mengontrol dan menangani pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.